

Implementasi PMK Nomor 06/PMK.03/2021 Atas Kegiatan Perdagangan Pulsa Sebagai Upaya Peningkatan Kepatuhan Pajak Pedagang Pulsa di Kabupaten Bekasi

Fernanda Adhitama Pribadi¹⁾, Lia Ekowati²⁾

¹⁾Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta, Email: fernanda.adhitamapribadi.ak18@mhs.pnj.ac.id

²⁾Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta, Email: lia.ekowati@akuntansi.pnj.ac.id

ABSTRACT

This research aims to determine the implementation of PMK Number 06/PMK.03/2021 on pulse trading activities as an effort to increase tax compliance of pulse traders in Bekasi Regency. This study uses a descriptive qualitative method, namely assessing the results of the questionnaire using the policy of the minister of finance and assessing the knowledge of advanced credit distributors. The data were taken over a period of four months, starting from March to July 2022. The data were obtained from the results of questionnaires distributed to advanced credit distributors. The results of the analysis show that: 1) The knowledge and understanding of pulse distributor taxpayers regarding PMK Number 06/PMK.03/2021 is still lacking, only 8 respondents (27%) know about the PMK. Meanwhile, 22 respondents (73%) didn't know the regulation, 2) Advanced distributor taxpayer compliance as much as 83.3% complied with the obligation to deposit and report taxes, 3) Constraints experienced by credit card seller taxpayers in Bekasi Regency were mostly traders or pulse distributors experience almost the same problem, namely the lack of information or knowledge about PMK Number 06/PMK.03/2021. In addition to the lack of information, there are several respondents who experience problems when recharging their pulses who cannot top up a lot because they will be subject to Article 22 Income Tax.

Keywords: Minister of Finance Regulation Number 06/PMK.03/2021, Advanced Pulses Distributor, Income Tax 22.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi PMK Nomor 06/PMK.03/2021 atas kegiatan perdagangan pulsa sebagai upaya peningkatan kepatuhan pajak pedagang pulsa di Kabupaten Bekasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu menilai hasil kuisioner dengan menggunakan kebijakan menteri keuangan dan menilai pengetahuan distributor pulsa tingkat lanjut. Data yang diambil selama kurun waktu empat bulan, mulai bulan maret sampai dengan bulan juli tahun 2022. Data data tersebut diperoleh dari hasil kuisioner yang dibagikan ke distributor pulsa tingkat lanjut. Hasil analisis menunjukkan bahwa: 1) Pengetahuan serta pemahaman wajib pajak distributor pulsa mengenai PMK Nomor 06/PMK.03/2021 masih kurang hanya 8 responden (27%) yang mengetahui tentang PMK tersebut. Sedangkan 22 responden (73%) tidak mengetahui peraturan tersebut, 2) Kepatuhan wajib pajak

distributor tingkat lanjut sebanyak 83,3% mematuhi kewajiban menyetor dan melaporkan pajak, 3) Kendala yang dialami oleh para wajib pajak penjual pulsa di Kabupaten Bekasi sebagian besar pedagang atau distributor pulsa mengalami kendala yang hampir sama yaitu kurangnya informasi atau pengetahuan seputar PMK Nomor 06/PMK.03/2021. Selain kendala kurangnya informasi terdapat beberapa responden yang mengalami kendala saat pengisian ulang pulsa yang tidak bisa mengisi banyak karena akan dikenakan PPh Pasal 22.

Kata-Kata Kunci: PMK Nomor 06/PMK.03/2021, Kepatuhan Distributor Pulsa Tingkat Lanjut, PPh Pasal 22
